

Strategi BNNK Sleman dalam Mengurangi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba: Perspektif Collaborative Governance

BNNK Sleman's Strategy in Reducing Drug Abuse and Illicit Trafficking: Collaborative Governance Perspective

Marlina Noviyanti

*²Universitas Amikom
Yogyakarta, Sleman, DIY,
Indonesia

*email:
marlinanoviyanti01@gmail.co
m

Abstrak

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menjadi isu yang mendesak bagi Indonesia hingga tahun 2024. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia sebesar 1,73%, berdasarkan survei Nasional yang dilakukan pada tahun 2023. Dampak negatif yang luas membuat penanganannya menjadi semakin kompleks dan multidimensional. Sleman menjadi salah satu kabupaten di Yogyakarta yang mendapat perhatian khusus dalam isu ini. Faktor-faktor seperti migrasi pelajar, urbanisasi, dan perkembangan wisata menjadi pemicu utama tingginya risiko penyalahgunaan narkoba di wilayah ini. BNNK Sleman bertanggung jawab untuk merancang dan menerapkan strategi yang efektif guna menekan angka serta mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Kabupaten Sleman. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi BNNK Sleman. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik *purposive sampling* dipilih sebagai metode pengambilan sampel. Data dikumpulkan melalui tiga metode utama, yaitu observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

Penelitian ini menganalisis implementasi strategi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba oleh BNNK Sleman melalui perspektif *Collaborative Governance*. Hasil perbandingan data observasi dan wawancara menunjukkan bahwa prinsip-prinsip inklusivitas, transparansi, akuntabilitas, kolaborasi lintas sektor, serta *face-to-Face Dialogue & trust-building* telah diintegrasikan dalam strategi dengan tingkat keberhasilan yang bervariasi. Partisipasi aktif masyarakat, penggunaan teknologi digital, dan akuntabilitas yang kuat menjadi elemen kunci dalam strategi ini. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan partisipasi publik dan keberlanjutan kolaborasi lintas sektor, serta memberikan kontribusi penting dalam memahami implementasi *Collaborative Governance* di tingkat lokal.

Kata Kunci:

Penyalahgunaan narkoba
Peredaran gelap narkoba
Collaborative governance
BNNK

Keywords:

Drug Abuse
Illicit Drug Trafficking
Collaborative Governance
BNNK

Abstract


Drug abuse and illicit trafficking remain pressing issues for Indonesia through 2024. This is evident from the increase in drug abuse prevalence in Indonesia by 1.73%, according to a National survey conducted in 2023. The widespread negative impacts make addressing this issue increasingly complex and multidimensional. Sleman has become one of the districts in Yogyakarta that receives special attention in this matter topic. Factors such as student migration, urbanization, and tourism development are the main drivers of the high risk of drug abuse in this area. BNNK Sleman is responsible for designing and implementing effective strategies to reduce and prevent drug abuse and illicit trafficking in the Sleman District. The primary goal of this study is to identify and analyze BNNK Sleman's strategies through the lens of Collaborative Governance. The research method used in this study is a descriptive qualitative approach, with purposive sampling selected as the sampling method. Data were collected through three main methods: direct observation, in-depth interviews, and documentation. The comparison of observational and interview data reveals that the principles of inclusiveness, transparency, accountability, cross-sector collaboration, and face-to-face dialogue and trust-building have been integrated into the effective strategies with varying degrees of success. Active community participation, the use of digital technology, and strong accountability are key elements of this strategy. This study highlights the importance of enhancing transparency and accountability through technology to improve public participation and the sustainability of cross-sector collaboration, while also providing significant insights into the implementation of Collaborative Governance at the local level.



PENDAHULUAN

Indonesia salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai ribuan pulau dan wilayah laut yang sangat luas yang mencakup sekitar 70% dari total luas wilayahnya. Letaknya yang strategis di jalur perdagangan laut internasional memberikan keuntungan geografis tambahan. Adapun beberapa celah dimanfaatkan para pengedar untuk menyelundupkan narkoba secara ilegal. Cohen dan Felson (1979) menyatakan bahwa kejahatan terjadi ketika tiga faktor utama bertemu: seorang pelaku yang termotivasi, target yang layak, dan kekurangan pengawasan yang mampu. Teori ini relevan untuk penyelundupan narkoba di Indonesia karena wilayah yang luas dan kompleks memberikan banyak peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan tindakan ilegal dengan risiko yang rendah.

Narkoba merupakan sebuah zat atau obat yang menurunkan kesadaran, halusinasi, dan daya rangsang selain itu mereka dapat berasal dari bahan alami, sintetis, atau semi sintetis (Badan Narkotika Nasional, 2019). Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Republik Indonesia mendefinisikan Narkoba sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Majid (2019) menyatakan bahwa kata narkoba yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, sering digunakan oleh penegak hukum dan media massa, sehingga istilah ini sangat populer di masyarakat. Pihak medis sering menggunakan istilah napza untuk



menggambarkan penanggulangan kesehatan fisik, psikis, dan sosial. Napza akan memengaruhi otak atau sistem saraf pusat ketika masuk ke dalam tubuh. Narkoba menjadikan sesuatu sulit disembuhkan dan membuat siapa pun yang menggunakannya menjadi ketergantungan (Fristiana, 2023). Dalam konteks ini, permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menjadi semakin kompleks ketika dihadapkan dengan dinamika sosial di Yogyakarta, yang dikenal sebagai salah satu pusat Pendidikan dan pariwisata di Indonesia. khususnya di Kabupaten Sleman.

Setiap tahun, populasi penduduk di Yogyakarta bertambah, terutama dengan kedatangan ribuan mahasiswa dari berbagai wilayah Indonesia untuk menuntut pendidikan di 126 perguruan tinggi yang tersebar di seluruh wilayahnya. Salah satunya adalah Kabupaten Sleman, yang memiliki angka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang masih tinggi. Banyaknya perguruan tinggi terkemuka di Sleman menyebabkan banyak mahasiswa berdomisili di sini. Hal ini diikuti dengan banyaknya jenis indekos dan penginapan yang mempercepat laju urbanisasi. Dalam konteks ini, teori *Resilience in Urban Planning* (Ahern, 2011) menekankan pentingnya perencanaan kota yang tangguh untuk mengurangi risiko sosial seperti kriminalitas dan penyalahgunaan narkoba di tengah pertumbuhan urbanisasi yang pesat. Selain meningkatkan aktivitas sosial dan ekonomi, perkembangan infrastruktur dan ekonomi yang mengikuti urbanisasi ini juga mendorong peredaran narkoba. Kondisi ini menempatkan Sleman dalam bahaya narkoba. Pemerintah perlu memperhatikan dan menangani masalah ini dengan cermat. Meskipun jumlah pelajar ini juga penting untuk kemajuan pendidikan dan kebudayaan namun tetap berpotensi meningkatkan kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda yang rentan terhadap dampak negatif lingkungannya. Faktor lain yang memperburuk keadaan ini selain urbanisasi dan migrasi pelajar yang semakin marak adalah pertumbuhan pariwisata yang pesat di Yogyakarta, terutama di Sleman. Migrasi pengunjung pariwisata dari berbagai daerah menciptakan dinamika sosial baru yang kadang-kadang sulit dikendalikan. Risiko penyalahgunaan narkoba meningkat karena wilayah ini sangat aktif dan memiliki banyak interaksi sosial.

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Republik Indonesia tentang Narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) dibentuk dengan tujuan utama untuk mencegah, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika di Indonesia. Undang-undang ini juga memberikan BNN wewenang untuk melakukan berbagai tindakan, seperti melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana narkotika, serta menyusun kebijakan terkait narkotika. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Republik Indonesia tentang Narkotika juga menjadi dasar hukum untuk BNN menjalankan tugas dan wewenangnya.

Gambar 1.1 Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019 & 2021 (%)

Sumber : Hasil Olah Data Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2021

Masalah Penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia tidak mengenal batas wilayah. Gambar di atas menunjukkan data kasus Per Provinsi tindak pidana narkoba pada Tahun 2021 Yogyakarta menduduki peringkat 19 dengan jumlah kasus 583. Selain wilayah yang menjadi jalur transportasi antar wilayah, kemudahan penyelundupan narkoba di Kabupaten Sleman, DIY, juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial pelajar. Meningkatnya kasus narkoba menjadi dasar diterbitkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. BNNK atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten mendapatkan tugas dan wewenang dari BNN di tingkat Kabupaten/Kota. Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sleman bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas BNN di wilayah Kabupaten Sleman sebagai instansi vertikal dari BNN. BNNK Sleman bekerja sama dengan pemerintah, penegak hukum, dan kelompok masyarakat untuk menerapkan kebijakan nasional terkait narkoba. Dalam hal ini, teori Manajemen Pemerintahan Kolaboratif Emerson *et al.*, (2012) berfokus pada cara pemerintah dapat menangani masalah publik dengan lebih baik dengan bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Dengan menerapkan teori ini, BNNK Sleman dapat lebih efektif mengatur pencegahan dan penindakan narkoba melalui kerja sama lintas sektor. BNNK Sleman memainkan peran krusial dengan menjalankan berbagai program, mulai dari kampanye edukasi dan sosialisasi, layanan rehabilitasi, hingga operasi penindakan hukum terhadap jaringan pengedar narkoba sebagai salah satu bentuk strateginya. Meskipun demikian, tantangan besar masih dihadapi, seperti meningkatnya jumlah pengguna narkoba, terbatasnya sumber daya, serta kompleksitas jaringan distribusi narkoba yang semakin canggih di wilayah tersebut. Hal itu melatarbelakangi penelitian ini agar dapat menganalisis efektivitas strategi yang dilaksanakan oleh BNNK Sleman. Output penelitian ini menjadi relevan dan penting karena dapat memberikan wawasan mendalam mengenai kekuatan dan kelemahan strategi tersebut, serta menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja dan dampaknya. Melalui pendekatan ilmiah yang komprehensif, penelitian ini juga dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program, serta mengevaluasi berbagai strategi yang telah diimplementasikan. Hasil penelitian diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam upaya melawan narkoba di tingkat lokal maupun nasional.

Penelitian ini akan mengevaluasi strategi dari BNNK Sleman yang diterapkan seperti di bidang Pencegahan ada program TENAR (Teras Edukasi Narkoba), ELING (Edukasi Keliling), dan BNN MERAPAT (Melayani Masyarakat Setempat) dalam menurunkan tingkat penyalahgunaan narkoba di

Kabupaten Sleman. Pendekatan *collaborative governance* digunakan untuk memahami bagaimana BNNK Sleman bekerja sama dengan berbagai pihak dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Teori ini memfokuskan pada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mencapai tujuan bersama melalui partisipasi yang inklusif dan proses yang transparan. Data yang diperoleh akan dianalisis berdasarkan indikator *collaborative governance*. Ada lima indikator utama *collaborative governance* yaitu inklusivitas partisipasi, transparansi proses, akuntabilitas dan keterbukaan, serta kolaborasi lintas sektor, *Face-to-Face Dialogue & trust-building*. Setiap tema yang muncul dari wawancara akan dikategorikan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan, untuk menilai sejauh mana BNNK Sleman berhasil mengimplementasikan *collaborative governance* dalam strateginya. Penelitian ini sekaligus dilakukan untuk menganalisis efektivitas strategi BNNK Sleman dalam meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat terhadap upaya pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor internal, seperti ketersediaan sumber daya, kompetensi petugas, dan koordinasi antar unit. Faktor-faktor eksternal juga menjadi bagian dari cakupan ini seperti dukungan pemerintah daerah, kerjasama dengan organisasi non-pemerintah dalam efektivitas strategi BNNK Sleman.

Landasan teoritis dan empiris dari penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya yang relevan. Penelitian yang dilakukan Darmais dan Malik, (2023) mengungkapkan bahwa keberhasilan pencegahan penyelundupan narkoba sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dunia pendidikan, dan masyarakat. Kerja sama lintas sektor ini memungkinkan pengawasan yang lebih baik dan respons yang lebih cepat terhadap ancaman narkoba. Sementara itu, penelitian oleh Latif dan Febrian (2022) berfokus pada empat komponen utama proses kolaborasi: inklusi, transparansi, akuntabilitas, dan komitmen bersama. Apabila elemen-elemen ini berhasil diterapkan akan meningkatkan efektivitas upaya pencegahan dan penindakan narkoba di tingkat nasional. Selanjutnya, Yamin *et al.*, (2024) membahas isu dan rencana penerapan *Collaborative Governance* di Makassar, khususnya dalam pengendalian narkoba. Penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat, sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pelaksanaan kebijakan anti-narkoba.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas strategi yang diterapkan oleh BNNK Sleman melalui program-program di bidang pencegahan. Selain

itu, penelitian ini akan mengevaluasi peran kolaborasi antar sektor dalam mendukung keberhasilan implementasi strategi *Collaborative Governance* di BNNK Sleman. Lebih lanjut, penelitian ini juga akan mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan strategi tersebut, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja dan dampaknya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di wilayah Sleman. Penelitian ini mengisi gap dari penelitian sebelumnya dengan fokus khusus pada Kabupaten Sleman, yang memiliki karakteristik unik dalam hal urbanisasi, migrasi pelajar, dan pertumbuhan pariwisata. Sementara penelitian Darmais dan Malik (2023) berfokus pada kolaborasi nasional, penelitian ini mengeksplorasi implementasi kolaborasi lintas sektor dalam konteks lokal. Selain itu, penelitian Latif dan Febrian (2022) menguraikan komponen kolaborasi tetapi tidak membahas penerapannya di Sleman, yang menjadi fokus penelitian ini. Penelitian Yamin *et al.*, (2024) mengenai *Collaborative Governance* di Makassar tidak membahas faktor-faktor internal dan eksternal secara rinci, yang menjadi fokus evaluasi dalam penelitian ini untuk meningkatkan efektivitas strategi BNNK Sleman.

METODOLOGI

Penelitian dilaksanakan mulai bulan Februari 2024 sampai Juli 2024 di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan di Kantor BNNK Sleman dengan total populasi sebanyak 40 orang. Subyek penelitian yang diamati terdiri dari empat anggota tim inti yang terlibat dalam pelaksanaan program, serta satu narasumber utama yaitu Kepala Tim P2M BNNK Sleman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, di mana subyek penelitian dipilih secara cermat melalui teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Instrumen dalam penelitian ini berupa peneliti sebagai instrumen utama, panduan observasi, dan panduan wawancara. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi berupa gambar dan video. Observasi dilakukan secara langsung dan partisipatif selama periode penelitian (Februari 2024-Juli 2024) untuk mengamati implementasi strategi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba oleh BNNK Sleman. Peneliti mengamati dan mencatat interaksi BNNK Sleman, masyarakat dan sektor lain guna mendapatkan pemahaman mendalam tentang efektivitas strategi yang diterapkan. Wawancara mendalam dilaksanakan secara semi-terstruktur dengan menggunakan panduan wawancara yang telah disiapkan sebelumnya dan berlangsung selama sekitar 45-60 menit berlokasi di

kantor BNNK Sleman dengan salah satu narasumber sekaligus pihak kunci di BNNK Sleman yaitu ketua tim P2M Citra Oktora Widyawati S.IP (2024). Selama proses pengambilan data, wawancara direkam dan transkripnya dianalisis untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Dokumentasi mencakup pengumpulan data berupa gambar, video, dan dokumen lain yang relevan dengan pelaksanaan program pencegahan narkoba. Dokumentasi ini tidak hanya berfungsi sebagai bukti visual dari kegiatan yang diamati tetapi juga sebagai sumber data tambahan untuk menguatkan temuan dari observasi dan wawancara.

Untuk uji keabsahan data, digunakan teknik triangulasi data, member check, dan audit trail. Alur penelitian ini dimulai dengan melakukan observasi lapangan, penentuan subyek yang diteliti, kemudian dilanjutkan dengan wawancara mendalam dan pengumpulan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah menjadi isu yang krusial dan memerlukan penanganan terintegrasi di Indonesia, termasuk di Kabupaten Sleman, yang menjadi objek utama penelitian ini dalam konteks strategi kolaboratif yang diterapkan oleh BNNK Sleman. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tidak hanya beresiko terhadap kesehatan individu tetapi juga memiliki dampak yang luas terhadap struktur sosial dan meningkatnya angka kriminalitas. Pada operasi bulan April 2024 Satresnarkoba Polresta Yogyakarta menangkap 7 kasus peredaran gelap narkoba, empat dari tujuh tersangka berhasil ditangkap di wilayah Kabupaten Sleman, sebagaimana dilaporkan oleh Polresta Yogyakarta (2024). Hasil dari pemetaan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DIY pada Januari 2024, Kabupaten Sleman memiliki risiko paling tinggi dari dua belas lokasi potensial di mana narkoba dapat tersebar luas di Yogyakarta (Harian Jogja, 2024).

Sasangka (2003) menjelaskan bahwa definisi lain dari narkotika mencakup candu, ganja, dan kokain, serta zat-zat yang bahan mentahnya berasal dari bahan-bahan seperti *morphine*, *heroin*, *codein*, *hashish*, dan *cocaine*. Definisi ini juga mencakup zat sintesis yang menghasilkan efek seperti obat-obatan yang diklasifikasikan sebagai halusinogen, depresan, dan stimulan. Kebijakan dan hukum juga memengaruhi definisi narkoba. Misalnya, dalam strategi narkotika Inggris, istilah narkoba sering digunakan untuk merujuk

pada bahan yang dilarang secara hukum dan bahan yang dianggap berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Strategi ini menekankan bahwa hak asasi manusia dan kesehatan harus menjadi prioritas dalam pendekatan kesehatan masyarakat, dan bahwa kebijakan yang berbasis bukti diperlukan untuk mengurangi efek negatif dari penggunaan narkoba (Pembleton, 2021).

Menggunakan obat-obatan, psikotropika, dan zat aditif yang tidak sesuai fungsinya disebut penyalahgunaan narkoba atau juga dikenal sebagai NAPZA (Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, 2019). Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Republik Indonesia, Pasal 1, ayat 6, yang dimaksud Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang dilakukan secara ilegal atau melawan hukum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan dasar hukum bagi Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sleman dalam menyusun strategi penanggulangan masalah narkoba. Undang-undang ini, dalam Pasal 64nya, menetapkan BNN sebagai lembaga non-kementerian yang bertanggung jawab untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia. BNN diberi wewenang untuk membuat kebijakan, strategi, dan rencana aksi nasional untuk penanggulangan narkotika sesuai dengan undang-undang ini. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional menjelaskan tugas, fungsi, dan struktur BNN, dan memberikan landasan hukum untuk pembentukan BNN di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, termasuk BNNK Sleman. BNNK Sleman bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan dan strategi BNN di tingkat Kabupaten, yang mencakup pencegahan, pemberantasan, rehabilitasi, dan pemberdayaan masyarakat terkait narkotika. Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota memberikan arahan lebih lanjut tentang struktur organisasi, tata kerja, dan kewenangan BNN di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Peraturan ini menjelaskan bagaimana BNNK bertanggung jawab untuk menerapkan strategi penanggulangan narkoba di wilayahnya. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (RAN-P4GN) Tahun 2018-2019 menegaskan kepada semua lembaga terkait, termasuk BNN dan BNNK, untuk menerapkan rencana aksi nasional yang terkoordinasi untuk menangani masalah narkotika di seluruh Indonesia.

Bagian ini membahas temuan penelitian yang dilakukan untuk mengevaluasi seberapa efektif strategi yang diterapkan untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Sleman. Hasil dari observasi lapangan dan wawancara dengan pihak-pihak terkait akan diuraikan secara sistematis di bawah ini. Observasi dilakukan secara partisipatif selama kurang lebih lima bulan, dari Februari hingga Juli 2024. Kegiatan yang diamati meliputi berbagai program pencegahan yang dilaksanakan oleh BNNK Sleman sebagai salah satu strategi di bidang Pencegahan. Program tersebut adalah Tenar (Teras Edukasi Narkoba), Eling (Edukasi Keliling), dan Merapat (Melayani Masyarakat Setempat).



Gambar 1.2 kegiatan TENAR yang dilaksanakan di depan kantor BNNK Sleman

Sumber: Olahan data peneliti, 2024

Program Tenar dilaksanakan setiap hari Jumat di depan kantor BNNK Sleman dan melibatkan pemeriksaan kesehatan gratis dengan kuota terbatas, yang disediakan oleh dokter dan tenaga kesehatan dari Klinik Sembada Bersinar. Selain itu, dokter juga memberikan edukasi kepada peserta mengenai layanan tes anti-narkoba dan rehabilitasi rawat jalan yang tersedia di klinik tersebut.



Gambar 1.3 kegiatan ELING yang dilaksanakan di sekitar Sleman

Sumber: Olahan data peneliti, 2024

Program Eling merupakan upaya pencegahan yang dilakukan dengan menggunakan mobil dayamas untuk melakukan edukasi keliling kepada masyarakat di berbagai lokasi. Melalui program ini, masyarakat diberikan himbauan tentang bahaya narkoba dan pentingnya melaporkan indikasi penyalahgunaan atau peredaran narkoba. Program ini berfokus pada sosialisasi langsung dan keterlibatan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi mereka dalam pencegahan narkoba.



Gambar 1.4 kegiatan MERAPAT yang dilaksanakan di Kalurahan Condongcatur

Sumber: Olahan data peneliti, 2024

Program Merapat dilaksanakan di Kalurahan Condongcatur dan melibatkan koordinasi dengan instansi lokal tersebut. Program ini bertujuan untuk melayani masyarakat setempat dengan memberikan edukasi dan pelayanan terkait pencegahan narkoba. Kegiatan ini mencakup diskusi dan kerja sama dengan masyarakat untuk merancang kegiatan pencegahan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.



Gambar 1.5 BNNK Sleman mengisi MPLS 2024 di salah satu sekolah di Sleman

Sumber: Olahan data peneliti, 2024



Gambar 1.6 Rapat koordinasi Pengembangan dan pembinaan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (KOTAN)

Sumber: Olahan data peneliti, 2024



Gambar 1.7 Pelaksanaan Kegiatan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba

Sumber: Olahan data peneliti, 2024

Selain program-program tersebut, BNNK Sleman juga berperan sebagai narasumber dalam berbagai forum di instansi, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Termasuk menyediakan informasi dan materi mengenai P4GN (Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran audiens yang berbeda. Dengan pendekatan ini, BNNK Sleman berusaha menangani masalah narkoba secara holistik. Melalui koordinasi dengan berbagai instansi dan sosialisasi yang melibatkan masyarakat, BNNK Sleman berupaya

menciptakan dampak yang berkelanjutan dalam pencegahan narkoba.



Gambar 1.8 Screenshot unggahan reels di instagram BNNK Sleman

Sumber: BNNK Sleman, 2024

Setelah pelaksanaan program pada hari itu selesai, setiap tim dengan programnya akan mengabadikan kegiatan seperti tenar, eling ke dalam bentuk video reels yang akan diunggah di kanal instagram BNNK Sleman sebagai upaya mendistribusikan informasi kepada masyarakat bahwa BNNK Sleman telah melaksanakan tugas dan kewajiban serta melibatkan masyarakat.

Setelah mengulas data hasil observasi lapangan, data selanjutnya akan dipaparkan berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan narasumber yang terlibat langsung dalam implementasi strategi BNNK Sleman.

Citra Oktora, S.IP, selaku Ketua Tim P2M BNNK Sleman(2024), menjelaskan bahwa BNNK Sleman telah mengidentifikasi daerah-daerah yang rentan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba melalui penggunaan indikator utama dan indikator pendukung. Indikator utama mencakup banyaknya kasus yang ditemukan di suatu wilayah serta perannya sebagai pintu masuk peredaran narkoba. Selain itu, banyaknya tempat hiburan malam dan keberadaan kost eksklusif juga menjadi faktor pendukung yang memperkuat identifikasi kerawanan wilayah. Dalam proses pengumpulan data, BNNK Sleman sering bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti Polres, untuk memetakan kasus

penyalahgunaan narkotika, terutama yang terkait dengan jaringan peredaran narkoba. Lebih lanjut, Citra Oktora (2024) menjelaskan bahwa program pencegahan yang menjadi bagian dari strategi BNNK Sleman terutama dilakukan oleh Tim P2M. Program ini berfokus pada tindakan preventif melalui sosialisasi yang ditujukan kepada lingkungan pendidikan dan masyarakat. Sosialisasi ini rutin dilakukan setiap tahun, baik yang dilaksanakan langsung oleh BNNK Sleman maupun berdasarkan undangan dari masyarakat. Selain itu, pemeriksaan urine atau deteksi dini juga merupakan bagian dari upaya pencegahan yang rutin dilakukan, baik di kalangan pekerja maupun masyarakat umum. BNNK Sleman juga menjalin hubungan kolaboratif dengan berbagai instansi, terutama Pemerintah Kabupaten Sleman, yang memberikan dukungan luar biasa dalam pelaksanaan program-program pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Saat ini, BNNK Sleman sedang dalam proses penyusunan Perda terkait P4GN yang diharapkan dapat diterapkan di wilayah Kabupaten Sleman. Dukungan dari pemerintah daerah dan keberadaan tim terpadu P4GN yang melibatkan OPD dan dinas terkait menjadi kunci dalam memerangi penyalahgunaan narkoba di Sleman. Dalam aspek rehabilitasi, BNNK Sleman memiliki klinik yang menyediakan layanan rehabilitasi rawat jalan bagi para penyalahguna narkoba. Klinik ini dilengkapi dengan dokter, psikolog, konselor, dan asisten konselor yang siap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, BNNK Sleman juga rutin melakukan operasi gabungan dengan instansi lain seperti Polres dan Satpol PP Kabupaten Sleman. Operasi ini dilakukan sekitar lima kali dalam setahun untuk menindaklanjuti kasus-kasus penyalahgunaan narkoba. Upaya untuk memastikan bahwa informasi mengenai bahaya narkoba menjangkau masyarakat luas, termasuk di daerah terpencil, BNNK Sleman memaksimalkan penggunaan media sosial. Sosialisasi melalui media sosial diharapkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan bahaya penyalahgunaan narkoba. Citra Oktora (2024) juga menekankan bahwa BNNK Sleman menasar desa atau kelurahan untuk memastikan keberlanjutan program-program pencegahan narkoba. Dukungan dari anggaran desa diharapkan dapat memperkuat keberlanjutan program P4GN di tingkat lokal. Selain itu, BNNK Sleman juga menyediakan call center yang dapat diakses oleh masyarakat untuk melaporkan penyalahgunaan narkoba kapan saja, mengingat kejadian narkotika dapat terjadi pada waktu yang tidak terduga.

Di akhir sesi, narasumber perwakilan dari BNNK Sleman yang diberi kode R1 menambahkan dan menyoroti peran penting media dalam menyebarkan informasi yang akurat terkait penyalahgunaan narkoba di Sleman. Ia berharap agar media dapat lebih cermat

dalam memeriksa informasi sebelum menyebarkannya, untuk menghindari pemberitaan yang menyesatkan dan menjaga reputasi wilayah Sleman dari berita *hoax*.

Jain (2024) menjelaskan bahwa *Collaborative Governance* adalah pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif para pemangku kepentingan dari berbagai sektor, termasuk pemerintah, organisasi nirlaba, bisnis, dan kelompok masyarakat, dalam proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah secara bersama-sama. *Collaborative governance* hadir sebagai tanggapan terhadap masalah publik yang semakin kompleks yang membutuhkan keterlibatan berbagai aktor atau multiaktor untuk menyelesaikannya. Dengan kata lain, *collaborative governance* dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mengoptimalkan manajemen publik melalui keterlibatan lintas aktor dalam konteks pemerintahan. Menurut Astuti et al., (2020) dalam buku "*Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*" *collaborative governance* muncul sebagai respons terhadap kompleksitas masalah publik yang membutuhkan keterlibatan berbagai aktor dari berbagai sektor untuk menyelesaikannya. Dengan demikian, *collaborative governance* dapat dipahami sebagai upaya untuk mengoptimalkan manajemen publik melalui keterlibatan lintas aktor dalam konteks pemerintahan. Dalam artikel "*Collaborative Governance in Theory and Practice*", Ansell dan Gash (2008) menggambarkan kolaborasi pemerintahan sebagai jenis organisasi pemerintahan di mana satu atau lebih lembaga publik bekerja sama secara langsung dengan pemangku kepentingan non-pemerintah dalam proses pengambilan keputusan formal yang berorientasi pada kesepakatan. Penerapan *collaborative governance* dalam upaya mengurangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kabupaten Sleman oleh BNNK Sleman dipilih untuk mengukur seberapa efektif strategi yang diimplementasikan BNNK Sleman. Dalam penelitian ini, penerapan teori *Collaborative Governance* menjadi landasan utama untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sleman dalam upaya mengurangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

Ansell dan Gash (2008) menyebutkan beberapa karakteristik *Collaborative Governance* adalah :

1. Inklusivitas berarti bahwa berbagai pemangku kepentingan dapat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Transparansi merupakan proses yang mudah dipahami dan dapat diakses oleh semua pihak yang berpartisipasi.

3. Akuntabilitas meliputi memua orang bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil.
4. Kolaborasi Lintas Sektor berarti melibatkan kerja sama antara berbagai stakeholder, seperti bisnis swasta, pemerintah, dan masyarakat sipil.
5. *Face-to-Face Dialogue & trust-building* dalam konteks ini meskipun tidak secara langsung berhadapan muka, teknologi memungkinkan komunikasi dan interaksi yang lebih luas dan intensif antara pemerintah dan masyarakat. Ini membantu membangun komunikasi dua arah yang lebih efektif, meningkatkan akses informasi, dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif dalam proses kerja sama.

Peneliti akan membandingkan temuan setelah memaparkan data dari observasi dan wawancara. Perbandingan yang dilakukan bertujuan untuk menemukan dan memahami bagaimana strategi BNNK Sleman menerapkan prinsip-prinsip *Collaborative Governance* seperti inklusivitas, transparansi, akuntabilitas, kolaborasi lintas sektor dan *face to face Dialogue & trust-building*. Perbandingan ini digunakan peneliti untuk melihat konsistensi praktik di lapangan dengan kebijakan dan strategi yang disampaikan oleh narasumber. Selain itu, untuk menilai seberapa efektif upaya kerja sama dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Sleman.

TABEL I. Perbandingan Hasil Observasi dan Wawancara Berdasarkan Aspek *Collaborative Governance*

ASPEK	HASIL OBSERVASI	HASIL WAWANCARA
Inklusivitas	Observasi menunjukkan bahwa strategi yang diimplementasikan dalam program-program seperti TENAR, ELING, dan MERAPAT melibatkan berbagai sektor, termasuk masyarakat. Masyarakat diberi peran aktif serta jaminan keamanan dalam melaporkan indikasi penyalahgunaan narkoba di lingkungan Sleman.	Narasumber mengonfirmasi bahwa BNNK Sleman menggunakan pendekatan inklusif dalam identifikasi daerah rawan narkoba dengan melibatkan indikator dari masyarakat, kerja sama dengan aparat penegak hukum dan Pemerintah Kabupaten Sleman.
Transparansi	Hasil temuan di lapangan memperlihatkan pelaksanaan program-	Narasumber menjelaskan bagaimana BNNK Sleman memastikan

	program tersebut bersifat terbuka dan melibatkan komunikasi langsung dengan masyarakat/peserta. Hasil dari implementasi strategi berupa dokumentasi program-program yang berjalan dapat diakses di social medi BNNK Sleman (Instagram, Twitter, Youtube dan website)	transparansi dalam program-program pencegahan dengan memberikan edukasi yang jelas dan terbuka tentang bahaya narkoba termasuk layanan-layanan dari BNNK Sleman yang tersedia untuk masyarakat.
Akuntabilitas	Observasi menunjukkan bahwa program-program dilaksanakan dengan akuntabilitas, di mana setiap kegiatan didokumentasikan dalam bentuk video dan dilaporkan melalui media sosial, sehingga masyarakat dapat melihat hasil dari program yang telah dijalankan.	Narasumber menekankan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil dalam program pencegahan narkoba memiliki pertanggungjawaban yang jelas, terutama dalam kerja sama dengan instansi lain dalam pelaksanaannya mengacu Perda P4GN.
Kolaborasi Lintas Sektor	Peneliti menemukan dalam proses observasi di lapangan bahwa program-program seperti TENAR dan MERAPAT melibatkan kerja sama antara berbagai pihak, termasuk tenaga kesehatan, pemerintah lokal, dan masyarakat. Kolaborasi ini terjadi di lapangan saat program-program tersebut dilaksanakan.	Narasumber memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana kolaborasi lintas sektor diformulasikan dan diimplementasikan oleh BNNK Sleman. Dukungan dari Pemerintah Kabupaten Sleman dan kerja sama dengan Polres menjadi kunci dalam pelaksanaan program-program ini.
Face-to-Face Dialogue & trust-building	Observasi memperlihatkan interaksi langsung antara pelaksana program dan masyarakat yang membangun kepercayaan serta komunikasi dua arah. Teknologi tampak setelah kegiatan yaitu berupa video yang diunggah ke instagram BNNK Sleman. Interaksi secara langsung dengan masyarakat tercipta di dalam pelaksanaan strategi sehingga terbangunlah hubungan baik dan harmonis antara BNNK Sleman dengan	Narasumber mengungkapkan bahwa BNNK Sleman memanfaatkan teknologi, seperti media sosial, untuk memperluas jangkauan komunikasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Ini membantu BNNK Sleman dalam membangun kepercayaan dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam strategi yang diterapkan ke dalam program-program BNNK Sleman.

masyarakat yang terlibat.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana BNNK Sleman mengimplementasikan strategi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba melalui perspektif *Collaborative Governance*. Melalui perbandingan data hasil observasi dan wawancara, ditemukan bahwa prinsip-prinsip *Collaborative Governance* telah diintegrasikan dalam strategi BNNK Sleman. Strategi yang dilaksanakan oleh BNNK Sleman menunjukkan betapa efektifnya kerja sama antara pemerintah, lembaga kesehatan, penegak hukum, dan masyarakat dalam menangani masalah narkoba. Observasi lapangan menunjukkan kerja sama yang nyata di tingkat operasional, sedangkan wawancara memberikan pemahaman yang lebih strategis tentang bagaimana kerja sama ini dirancang dan didukung oleh kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Sleman *Face-to-Face Dialogue & trust-building* antara BNNK Sleman dan masyarakat difasilitasi melalui interaksi langsung serta pemanfaatan teknologi. Hal ini menekankan pentingnya komunikasi dua arah yang efektif untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan narkoba. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa BNNK Sleman telah berhasil mengintegrasikan prinsip-prinsip *Collaborative Governance* dalam strategi pencegahan narkoba. Namun, untuk meningkatkan efektivitas strategi ini, perlu adanya peningkatan lebih lanjut dalam transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan partisipasi publik dan memastikan keberlanjutan kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami implementasi *Collaborative Governance* di tingkat lokal, khususnya dalam konteks pencegahan narkoba. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi lebih dalam penggunaan teknologi digital dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas program pencegahan narkoba. Selain itu, penelitian lebih lanjut dapat fokus pada evaluasi dampak jangka panjang dari kolaborasi lintas sektor dalam pencegahan narkoba, dengan mempertimbangkan variabel-variabel seperti perubahan perilaku masyarakat dan efektivitas kebijakan lokal. Penelitian juga dapat memperluas cakupan wilayah studi untuk membandingkan implementasi *Collaborative Governance* di berbagai daerah, sehingga dapat mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diterapkan secara lebih luas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sleman atas kesempatan yang telah diberikan untuk melakukan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada seluruh tim P2M dan semua jajaran BNNK Sleman yang telah memberikan dukungan yang sangat berarti selama proses penelitian. Tidak lupa, penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada para pembimbing, termasuk dosen pembimbing yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan memberikan banyak masukan yang sangat berharga. Terima kasih juga kepada Universitas Amikom Yogyakarta sebagai kampus tercinta yang telah menjadi tempat penulis belajar dan berkembang. Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada banyak sahabat dan saudara yang tidak bisa disebutkan satu per satu atas support, semangat, serta saran dan masukan yang diberikan selama penulis melakukan penelitian ini. Dukungan luar biasa dari semua pihak ini telah menjadi pilar utama dalam penyelesaian penelitian ini.

REFERENSI

- Ahern, J. 2011. From Fail-Safe to Safe-to-Fail: Sustainability and Resilience in the New Urban World. *Landscape and Urban Planning*, 100(4): 341–343. <https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2011.02.021>
- Ansell, C., & Gash, A. 2008. Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4): 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, A. 2020. *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*. Semarang: Universitas Diponegoro Press.
- Badan Narkotika Nasional. 2019. *Pengertian Narkotika dan Bahaya Narkotika bagi Kesehatan*. <https://bnn.go.id/pengertian-narkotika-dan-bahaya-narkotika-bagi-kesehatan/>
- Badan Narkotika Nasional. 2020. *Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota*. <https://peraturan.go.id/id/peraturan-bnn-no-6-tahun-2020>
- Cohen, L. E., & Felson, M. 1979. Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach. *American Sociological Review*, 44(4): 588–608. <https://doi.org/10.2307/2094589>
- Darmais, F., & Malik, I. 2023. Collaborative Governance in Preventing Drug Smuggling in the Nunukan District. *International Conference and International Indonesia Conference on Interdisciplinary Studies (IICIS)*, 2023(1): 81–92. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i5.12990>
- Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. 2019. *Penyalahgunaan NAPZA*. <https://diskominfo.sultengprov.go.id/2019/09/penyalahgunaan-napza/>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. 2012. An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 1(6): 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Fristiana, D. 2023. *Sukses Tanpa Narkotika*. Depok: Puspa Swara.
- Harian Jogja. 2024. *Songsong Masa Depan Sleman Bersih dari Narkotika*. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2024/06/26/512/1179324/songsong-masa-depan-sleman-bersih-dari-narkotika>
- Jain, N. 2024. *What is Collaborative Governance? Definition, Benefits, Models, and Best Practices*. <https://ideascale.com/blog/what-is-collaborative-governance/>
- Latif, S. A., & Febrian, R. 2022. Collaborative Governance: Countering Narcotics Abuse in Indonesia. *Journal of Governance*, 7(3): 678–686. <https://doi.org/10.31506/jog.v7i3.16673>
- Majid, A. 2019. *Bahaya Penyalahgunaan Narkotika*. Semarang: Alprin Finishing.
- Pembleton, M. R. 2021. Revising the Drug War: A Genealogical and Historiographical Sketch. *Diplomatic History*, 45(5): 890–902. <https://doi.org/10.1093/dh/dhab050>
- Polresta Yogyakarta. 2024. *Satresnarkotika Polresta Yogyakarta Ungkap 7 Kasus Peredaran Narkotika, Selamatkan 68.408 Generasi Penerus Bangsa*. <https://jogja.polri.go.id/yogyakarta/tribrata-news/online/detail/satresnarkotika-polresta-yogyakarta-ungkap-7-kasus-peredaran-narkotika--selamatkan-68-408-generasi-penerus-bangsa-.html>
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UJ35-2009Narkotika.pdf>
- Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional*. <https://peraturan.go.id/id/perpres-no-23-tahun-2010>
- Republik Indonesia. 2013. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.
- Sasangka, H. 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Yamin, M. N., Hidayat, N. I., & Sulmiah. 2024.

Collaborative Governance in Countering Drug Control in Makassar City. *3rd International Conference on Humanities Education, Law, and Social Sciences*, 2(2): 17–34.
<https://doi.org/10.18502/kks.v9i2.14829>